

## AKTA PERDAMAIAN

**Nomor: 297/Pdt.G/2018/PA.Smn.**

Padaharini, Senin tanggal 8 Oktober 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah, telah datang menghadap :

KSPPS BMT Alfa Dinar yang beralamat di Jl. Lawu No. 95 Karanganyar, dalam hal ini diwakili oleh Supri Hartono Bin Padmo Parmanto, dalam kedudukannya sebagai Pengurus Koperasi Kspps BMT Alfa Dinar, yang telah memberikan kuasa khusus kepada Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H.dan Himawan Tidolaksono, S.H. keduanya Advokat pada Kantor Advokat Syariah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H.& Partners yang berkantor di Kspps Bmt Alfa Dinar, Jl. Lawu No. 95 Karanganyar, Mobile. 081326041141/082210211226, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Muhammad Thoifur, St Bin Suryani Mansur, tempat dan tanggal lahir Semarang, 19 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Nglempongsari Rt. 15 Rw. 27 Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Titik Tarwanti, St Binti Larno, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 21 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Nglempongsari Rt. 15 Rw. 27 Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik

Kabupaten Sleman, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat II

Aniek Herawati Binti Sukiman, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 14 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Musikanan Pb I/99 Yk Rt. 057 Rw. 015 Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Selanjutnya berdasarkan pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, masing-masing pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor : 297/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 23 Februari2018 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Damai tertanggal 8 Oktober 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) menerima kalau pelunasan hutang Pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat II) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa pembayaran hutang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dibayar oleh Pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat II) dengan cara bertahap, yaitu:  
*Tahap pertama* dibayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat II) tiga kali, pertama pada tanggal 16 September 2018 sebesar Kp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kedua pada tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

*Tahap kedua*, akan dibayarkan Pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat II) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 5 November 2018 dengan mencairkan Bilyet Gire CEK Nomor: AF 00240849, atas nama Ajeng Sitarasa, TTL: Yogyakarta, 11-05-1983, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Karyawan swasta, alamat: Jl. Krangkungan Raya No. 21 Sanggrahan RT. 002 RW. 008 Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman (NIK: 34040/5105830014) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan masa efektif tanggal 5 November 2018 di Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Adapun bilyet gire CEK Nomor: AF 00240849 tersebut, yang bersangkutan memberikan kewenangan secara penuh dan menyerahkan kepada Nama: Achmad Nur uodm, TTL : Rembang, 08 Mei 1984, agama: Islam, pekerjaan: dosen/advokat, alamat: Gadel RT. 04 RW. 01 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati (NIK: 3317070805840005) untuk mengambil uang yang tercantum di Bilyet Gire CEK Nomor: AF 00240849 tersebut dengan jumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) bersama-sama dengan atas nama bilyet gire utK Nomor: AF 00240849 tersebut (Ajeng Sitarasa).

Bahwa uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut sebagai pelunasan kekurangan pembayaran hutang Pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat II) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kembali kepada atas nama Ajeng Sitarasa pada tanggal 5 November 2018 pada saat pengambilan di Bank Jateng Cabang Yogyakarta.

3. Bahwa apabila selambat-lambatnya pada tanggal 5 November 2018 Pihak Kedua dan pihak Ketiga tidak bisa membayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiari) atau Bilyet Gire-CEK Nomor: AF 00240849 ternyata kosong maka Pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat II) sanggup menanggung konsekuensi sebagai berikut:
  - a. Uang yang disetor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi hilang dan tidak diperhitungkan sebagai pembayaran.

- b. Hutang akan kembali menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga kepada pihak Pertama (Penggugat).
4. Banwa untuk menjamin terjadinya wanprestasi/ingkar janji dan tidak terbayarnya hutang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersedia dihukum: I
- a. SHM Nomor: 4164, luas: 278 M2, atas nama: Ny. Insinyur Muriyam MS., terietak di Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yang telah dibeli oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga (Tergugat II) dari Ir. Sagino, TTL: Bantul, 18-03-1952, alamat: lingkungan senggotan Rt. 011 Rw.-, Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan Nyonya Cholidah, TTL: Pekaiongan, 30-12-1967, alamat: lingkungan senggotan Rt. 011 Rw.-, Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan tertanggal 27-03-2016 dijual lelang melalui Pengadilan Agama Sleman di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dimana hasil penjuaian lelang tersebut untuk membayar hutang Pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat II) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika ada kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat II).
- b. SHM Nomor: 1335, luas: 1246 M2, atas nama Sugino, terietak di Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dijual lelang melalui Pengadilan Agama Sleman di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dimana hasil penjualan lelang tersebut untuk membayar hutang Pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat II) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika ada kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat II).
5. Bahwa surat perjanjian ini telah disepakati para pihak agar diputus oleh

Majelis Hakim dalam perkara a *quo*. supaya dapat dijalankan sebagaimana hukum acara perdata dan berkekuatan hukum.

6. Bahwa sejak surat perjanjian ini diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara a *quo*, Sertifikat Hak Milik No. 719, an. R.J. Soetartono, luas 152 M2, terletak di Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton Kota Yoavakarta. Propinsi Daerah Istimewa Yoavakarta akan diserahkan oleh Pihak Pertama (Penggugat) kepada Pihak Keempat (Tergugat III).

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan kembali Kesepakatan Perdamaian tersebut yang isinya dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut; Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaiberikut:

## P U T U S A N

**Nomor297/Pdt.G/2018/PA.Smn**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugatdan Para Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 September 2018.
2. Menghukum Pengugatdan para Tergugat untuk menepati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.951.000,- ( satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1440 H., oleh kami H.

Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Syamsiah, M.H. dan Drs. H. MuhamadDihan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj.Syamsiah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MuhamadDihan, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. TitikHandriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.760.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah** Rp 1.951.000,00

( satu juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sleman

SUHARTADI, SH